

PETANI MILENIAL TANGGUH - PROGRAM
2025

PERGUB NO. 7, BD 2025/NO. 945 THN 2025, 18 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PROGRAM PETANI MILENIAL
TANGGUH

ABSTRAK:

- Penguatan ketahanan pangan dan percepatan peningkatan pendapatan ekonomi petani di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi modern dan digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan hilirisasi dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah; Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Permendagri No. 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Perda No. 9 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Program Petani Milenial Tangguh.

CATATAN:

- Pergub ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 April 2025 dan ditetapkan pada tanggal 10 April 2025.